



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI;**
2. Tempat Lahir : Sei Anyar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 07 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Samani Alias Samani Alias Isam Bin Asmuri ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **SURI Bin Alm. BASRAN;**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat Lahir : Bangkiling;
3. Umur / Tanggal : 43 tahun / 01 Juli 1981;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sei Anyar Rt 008 / - Kec. Banua Lawas
Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suri Bin Alm. Basran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI;**
2. Tempat Lahir : Sei Anyar;
3. Umur / Tanggal : 58 tahun / 02 Agustus 1966;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sei Anyar Rt 008 / - Kec. Banua Lawas
Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Salman Alias Aman Bin Alm. Jumri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa 4

1. Nama Lengkap : **AMAN Bin Alm. MURSIDI;**
2. Tempat Lahir : Sei Anyar;
3. Umur / Tanggal : 51 tahun / 11 Desember 1973;
- Lahir

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sei Anyar Rt 008 / - Kec. Banua Lawas
Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/ petani;

Terdakwa Aman Bin Alm. Mursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa 5

1. Nama Lengkap : **SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI;**
2. Tempat Lahir : Tabalong;
3. Umur / Tanggal: 44 tahun / 01 Juli 1980;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sei Anyar Rt 008 / - Kec. Banua Lawas
Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Supianor Alias Amak Bin Jair Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa 1 tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa 2 s.d. Terdakwa 5 didampingi oleh Penasihat Hukum, M. Fahrul Raji, S.H., dari kantor hukum Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) yang beralamat di Komplek Pembangunan I, Jln. Safari No.3 RT. 30 RW. 02, Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dibawah register Nomor 68/SK/2024/PN Tjg, 69/SK/2024/PN Tjg, 70/SK/2024/PN Tjg, dan 71/SK/2024/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. PDM-118/TAB/Eku.2/08/2024 tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI, terdakwa II SURI Bin Alm. BASRAN, terdakwa III SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, terdakwa IV AMAN Bin Alm. MURSIDI, terdakwa V SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, terdakwa II SURI Bin Alm. BASRAN, terdakwa III SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, terdakwa IV AMAN Bin Alm. MURSIDI, terdakwa V SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru ungu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp. 79.000,-
Dirampas untuk negara

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP a.n MUHAMMAD SAM'ANI

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-118/TAB/Eku.2/08/2024 tertanggal 7 Agustus 2024, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI Bersama-sama dengan Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN , Terdakwa AMAN Bin Alm. MURSIDI, Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Terdakwa AMAN Bin MURSIDI, Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN, Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI mendatangi terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas, kemudian Terdakwa AMAN Bin MURSIDI, Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN, Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI memasang angka judi kupon putih kepada terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI memasang angka-angka tersebut melalui situs judi togel Taiwan;
- Bahwa Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN memasang angka 94x1000, 49x1000, 34x1000, 43x1000, 43x1000, 39x1000, 93x1000, 80x1000, 08x1000, 20x1000, 02x1000 dengan total Rp. 10.000. Bahwa Terdakwa AMAN Bin MURSIDI memasang angka 73x3000, 63x1000, 36x1000 dengan total Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI memasang angka 20x1000, 02x1000, 30x1000, 03x1000, 40x1000, 04x1000, 90x1000, 31x1000, 09x1000, 13x1000 dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI memasang angka 002x1000, 02x1000 dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Kemudian sekira jam 23.00 WITA pihak Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi bahwa di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih dengan menggunakan handphone, kemudian dilakukan penyelidikan lalu sekira jam 23.30 WITA saksi PALTO KARAPA anak dari JONI KARAPA, saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH, saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASIH mengamankan para terdakwa di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru ungu; uang tunai Rp. 79.000,-; 1 (satu) KTP a.n MUHAMMAD SAM'ANI;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih adalah Apabila membeli dua angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila membeli tiga angka

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Apabila membeli empat angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000 - (tiga juta rupiah);

- Bahwa judi kupon putih Taiwan dimulai dari jam 20.00 WITA hingga jam 21.20 WITA kemudian sekira jam 21.45 WITA nomer kupon putih keluar dan permainan selesai dan yang akan membayar hadiah kepada pemasang apabila nomer kupon putih yang di beli keluar adalah bandar melalui aplikasi dana a.n INDERA JUNAIDI;
- Bahwa judi kupon putih melalui situs judi togel Taiwan yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI Bersama-sama dengan Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN , Terdakwa AMAN Bin Alm. MURSIDI, Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Terdakwa AMAN Bin MURSIDI, Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN, Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI mendatangi terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas, kemudian Terdakwa AMAN Bin MURSIDI, Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN, Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI, Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka judi kupon putih kepada terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SAM'ANI Als SAMANI Als ISAM Bin ASMURI memasang angka-angka tersebut melalui situs judi togel Taiwan;

- Bahwa Terdakwa SURI Bin Alm. BASRAN memasang angka 94x1000, 49x1000, 34x1000, 43x1000, 43x1000, 39x1000, 93x1000, 80x1000, 08x1000, 20x1000, 02x1000 dengan total Rp. 10.000. Bahwa Terdakwa AMAN Bin MURSIDI memasang angka 73x3000, 63x1000, 36x1000 dengan total Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa SALMAN Als AMAN Bin Alm. JUMRI memasang angka 20x1000, 02x1000, 30x1000, 03x1000, 40x1000, 04x1000, 90x1000, 31x1000, 09x1000, 13x1000 dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa SUPIANOR Als AMAK Bin JAIR ALI memasang angka 002x1000, 02x1000 dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Kemudian sekira jam 23.00 WITA pihak Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi bahwa di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih dengan menggunakan handphone, kemudian dilakukan penyelidikan lalu sekira jam 23.30 WITA saksi PALTO KARAPA anak dari JONI KARAPA, saksi MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA Bin YULIANSYAH, saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASIH mengamankan para terdakwa di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru ungu; uang tunai Rp. 79.000,-; 1 (satu) KTP a.n MUHAMMAD SAM'ANI;

- Bahwa cara permainan judi kupon putih adalah Apabila membeli dua angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila membeli tiga angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Apabila membeli empat angka dengan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 3.000.000 - (tiga juta juta rupiah);

- Bahwa judi kupon putih Taiwan dimulai dari jam 20.00 WITA hingga jam 21.20 WITA kemudian sekira jam 21.45 WITA nomer kupon putih keluar dan permainan selesai dan yang akan membayar hadiah kepada pemasang apabila nomer kupon putih yang di beli keluar adalah bandar melalui aplikasi dana a.n INDERA JUNAIDI;

- Bahwa judi kupon putih melalui situs judi togel Taiwan yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukannya tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para
Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini
Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya,
Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi Palto Karapa Anak Dari Joni Karapa, dibawah janji,
didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya
dugaan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para
Terdakwa tindak pidana perjudian kupon putih pada hari pada hari Sabtu
tanggal 04 Mei 2024 sekira 23.00 WITA di ponsel Desa Banua Lawas Kec.
Banua Lawas Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan
Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00
WITA anggota opsnal Polres Tabalong ada mendapatkan informasi dari
masyarakat yang memberitahukan bahwa di warung Desa Sei Anyar Kec.
Banua Lawas telah berlangsungnya perjudian kupon putih dengan
menggunakan handphone yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad
Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri. Kemudian dengan dasar
informasi tersebut kami berangkat dari Polres menuju ke lokasi tersebut.
Setelah sampai ke lokasi kemudian kami langsung melakukan
pemantauan dan pencarian kemudian Saksi dan rekan Saksi ada melihat
Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri sedang
duduk di warung sedang menerima pemasangan dan permainan judi jenis
togel dengan menggunakan handphone;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1
Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri, kemudian
ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor telpon 0877-1401-9047 serta uang tunai dengan jumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan dihandphone milik Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri ada tersimpan angka togel yang sudah dimasukan ke link internet "RUPIAH TOTO" melalui akun milik tersangka yaitu *Parti49* dengan pasword *isam041* dan uang pasangannya dideposito dnegan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 082260251214 milik Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dan untuk memasukan uangnya melalui BRllink. Kemudian sebagai penerima Bandar diatasnya dengan ke nomor aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri menjelaskan telah menerima pemasangan dari para pembeli yang mana angka tebakanya tersebut sudah dimasukan ke dalam akun miliknya tersebut sedangkan untuk uang pembelinya akan didepositokan terlebih dahulu dengan menggunakan menggunakan aplikasi DANA dan untuk uang Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang pembelian dari pembeli dan uang miliknya yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih tersebut kemudian Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri beserta barang bukti kekantor polisi guna proses lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri adalah pemasangan ikut pasang angka yang di inginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, Apabila kita membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila kita membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta juta rupiah) yang akan keluar pada jam 21.45 WITA tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri siapa-siapa saja yang telah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang angka kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Suri Bin Alm. Basran, Terdakwa 3 Salman Als Aman Bin Alm. Jumri, Terdakwa 4 Aman Bin Alm. Mursidi, Terdakwa 5 Supianor Als Amak Bin Jair Ali;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, Terdakwa 2 Suri Bin Alm. Basran membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dengan rincian 94xRp1000,00, 49xRp1000,00, 34xRp1000,00, 43xRp1000,00, 39xRp1000,00, 93xRp1000,00, 80xRp1000,00, 08xRp1000,00, 20xRp1000,00, 02xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 3 Salman Als Aman Bin Alm. Jumri membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dengan rincian 20xRp1000,00, 02xRp1000,00, 30xRp1000,00, 03xRp1000,00, 40xRp1000,00, 04xRp1000,00, 90xRp1000,00, 31xRp1000,00, 09xRp1000,00, 13xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 4 Aman Bin Alm. Mursidi membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri adalah 73xRp3000,00, 63x1000,00, 36x1000,00, dan Terdakwa 5 Supianor Als Amak Bin Jair Ali membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dengan rincian 002x Rp1000,00, 02x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp2.000,00;

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih melalui aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri melakukan tindak perjudian kupon putih sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri bekerja sehari-harinya sebagai buruh hasian lepas di Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas tersebut;

- Bahwa setahu Saksi sifat dari permainan untung-untungan yang dimainkan Para Terdakwa bersifat tidak pasti, maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah,
dibawah janji, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tindak pidana perjudian kupon putih pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira 23.00 WITA di ponsel Desa Banua Lawas Kec. Banua Lawas Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA anggota opsnal Polres Tabalong ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas telah berlangsungnya perjudian kupon putih dengan menggunakan handphone yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri. Kemudian dengan dasar informasi tersebut kami berangkat dari Polres menuju ke lokasi tersebut. Setelah sampai ke lokasi kemudian kami langsung melakukan pemantauan dan pencarian kemudian Saksi dan rekan Saksi ada melihat Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri sedang duduk di warung sedang menerima pemasangan dan permainan judi jenis togel dengan menggunakan handphone;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri, kemudian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru ungu dengan nomor telpon 0877-1401-9047 serta uang tunai dengan jumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan dihandphone milik Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri ada tersimpan angka togel yang sudah dimasukan ke link internet "RUPIAH TOTO" melalui akun milik tersangka yaitu *Parti49* dengan pasword *isam041* dan uang pasangannya dideposito dnegan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 082260251214 milik Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dan untuk memasukan uangnya melalui BRllink. Kemudian sebagai penerima Bandar diatasnya dengan ke nomor aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri menjelaskan telah menerima pemasangan dari para pembeli yang mana angka tebakanya tersebut sudah dimasukan ke dalam akun miliknya tersebut sedangkan untuk uang pembelinya akan didepositokan terlebih dahulu dengan menggukan menggunakan aplikasi DANA dan untuk uang Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang pembelian dari pembeli dan uang miliknya yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih tersebut kemudian Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri beserta barang bukti kekantor polisi guna proses lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri adalah pemasangan ikut pasang angka yang di inginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, Apabila kita membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila kita membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta juta rupiah) yang akan keluar pada jam 21.45 WITA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri siapa-siapa saja yang telah memasang angka kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Suri Bin Alm. Basran, Terdakwa 3 Salman Als Aman Bin Alm. Jumri, Terdakwa 4 Aman Bin Alm. Mursidi, Terdakwa 5 Supianor Als Amak Bin Jair Ali;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, Terdakwa 2 Suri Bin Alm. Basran membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dengan rincian 94xRp1000,00, 49x Rp1000,00, 34x Rp1000,00, 43x Rp1000,00, 39x Rp1000,00, 93x Rp1000,00, 80x Rp1000,00, 08x Rp1000,00, 20x Rp1000,00, 02x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 3 Salman Als Aman Bin Alm. Jumri membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dengan rincian 20x Rp1000,00, 02x Rp1000,00, 30x Rp1000,00, 03x Rp1000,00, 40x Rp1000,00, 04x Rp1000,00, 90x Rp1000,00, 31x Rp1000,00, 09x Rp1000,00, 13x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 4 Aman Bin Alm. Mursidi membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri adalah 73xRp3000,00, 63x1000,00, 36x1000,00, dan Terdakwa 5 Supianor Als Amak Bin Jair Ali membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri dengan rincian 002x Rp1000,00, 02x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp2.000,00;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih melalui aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri melakukan tindak perjudian kupon putih sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri bekerja sehari-harinya sebagai buruh hasian lepas di Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sifat dari permainan untung-untungan yang dimainkan Para Terdakwa bersifat tidak pasti, maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap dikarenakan melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WITA di warung minum Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui jenis permainan judi yang Terdakwa 1 lakukan adalah judi kupon putih Taiwan dan Terdakwa 1 sebagai pemasang dan juga menerima titipan pembelian dari pemasang kepada Terdakwa 1;
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih Taiwan dimulai dari Pukul 20.00 WITA hingga jam 21.20 WITA kemudian sekira Pukul 21.45 WITA nomer kupon putih keluar dan permainan selesai;
- Bahwa Terdakwa 1 memasang serta menerima titipan dari Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 yang Terdakwa 1 lakukan di warung Desa Sei Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas, tempatnya tidak tertutup dan terbuka dan mudah untuk dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa 1 menjadi pemasang serta menerima titipan dari orang-orang untuk memasang kupon putih dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1, sudah Terdakwa 1 lakukan selama kurang lebih baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa 1 memasang kupon putih dengan menggunakan *handphone*. Terdakwa membuka internet dengan menggunakan *handphone* untuk masuk melalui *goggle* kemudian menuju *link* akun RUPIAH TOTO setelah itu masuk / *login*. Kemudian Terdakwa 1 memasukan akun milik Terdakwa 1 a.n Parti49 dengan password isam041.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa 1 memasukan uang melalui BRllink untuk menyetor ke aplikasi DANA dengan nomor 082260251214 milik Terdakwa 1. Kemudian, uang tersebut Terdakwa 1 setor melalui aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI. Setelah nama akun Terdakwa terdaftar serta uang Terdakwa 1 sudah menjadi deposito, kemudian Terdakwa 1 pun langsung memilih togel Taiwan dan setelah masuk ke togel Taiwan, Terdakwa 1 pun langsung masukan angka serta uang yang akan Terdakwa 1 pasang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 memasang titipan dari Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 dengan cara Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 menitip angka togel kepada Terdakwa 1 dengan cara menyampaikan langsung angka kupon putih tebakan mereka, setelah itu uang dari Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 diberikan kepada Terdakwa 1 secara tunai;

- Bahwa setelah angka togel terpasang semua baru lah menunggu angka tembakan keluar dan apabila angka tembakan tersebut sesuai kemudian akan mendapatkan uang pasangan dan uang tersebut langsung masuk kedalam aplikasi dana milik Terdakwa yang sudah Terdakwa jadikan sebagai penampung deposito dalam permainan judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, Apabila membeli dua angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila membeli tiga angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui jika permainan untung-untungan dengan taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 melanggar hukum dan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut bersifat tidak pasti maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;

- Bahwa, Terdakwa 1 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa 1 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 2 satu kampung dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun pernah beberapa kali pernah membeli angka kupon putih kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 ditahan pada tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 22.30 WITA di warung Desa Sungai Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan saat itu Terdakwa 2 ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 tersebut adalah judi kupon putih / togel / buntut Taiwan.
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui Terdakwa 1 melakukan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih adalah Terdakwa 2 ikut membeli dalam permainan yang dilakukan Terdakwa 1;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa 1 melakukan permainan judi kupon putih berupa handphone untuk menerima nomor kupon putih dari Terdakwa 2 selaku pemasang / pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 ke warung minum di Desa Sei Anyar dan kemudian tidak lama Terdakwa 2 langsung mendatangi Terdakwa 1 dan langsung membeli angka kupon putih dengan rincian 94xRp1000,00, 49xRp1000,00, 34xRp1000,00, 43xRp1000,00, 39xRp1000,00, 93xRp1000,00, 80xRp1000,00, 08xRp1000,00, 20xRp1000,00, 02xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, setelah itu Terdakwa 1 langsung mencatat angka pesanan Terdakwa 2 dan dimasukkan ke handphone. Uangnya langsung Terdakwa 2 serahkan kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 1 mengirimkan angka pesanan Terdakwa 2 tersebut ke bandar;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tersebut bersifat untung-untungan / tidak pasti dan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa 1 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang dihadirkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 3 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 3 kenal dengan Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 3 satu kampung dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 pun pernah beberapa kali pernah membeli angka kupon putih kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 3 ditahan pada tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 22.30 WITA di warung Desa Sungai Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan saat itu Terdakwa 3 ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 3, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 tersebut adalah judi kupon putih / togel / buntut Taiwan.
- Bahwa Terdakwa 3 mengetahui Terdakwa 1 melakukan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih adalah Terdakwa 3 ikut membeli dalam permainan yang dilakukan Terdakwa 1;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa 1 melakukan permainan judi kupon putih berupa handphone untuk menerima nomor kupon putih dari Terdakwa 3 selaku pemasang / pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 ke warung minum di Desa Sei Anyar dan kemudian tidak lama Terdakwa 3 langsung mendatangi Terdakwa 1 dan langsung membeli angka kupon putih dengan rincian 20xRp1000,00, 02xRp1000,00, 30xRp1000,00, 03xRp1000,00, 40xRp1000,00, 04xRp1000,00, 90xRp1000,00, 31xRp1000,00, 09xRp1000,00, 13xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, setelah itu Terdakwa 1 langsung mencatat angka pesanan Terdakwa 3 dan dimasukkan ke handphone. Uangnya langsung Terdakwa 3 serahkan kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 1 mengirimkan angka pesanan Terdakwa 3 tersebut ke bandar;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 tersebut bersifat untung-untungan / tidak pasti dan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa 3 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 4 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 4 kenal dengan Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 4 satu kampung dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 pun pernah beberapa kali pernah membeli angka kupon putih kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 4 ditahan pada tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 22.30 WITA di warung Desa Sungai Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan saat itu Terdakwa 4 ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 4, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 tersebut adalah judi kupon putih / togel / buntut Taiwan.
- Bahwa Terdakwa 4 mengetahui Terdakwa 1 melakukan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih adalah Terdakwa 4 ikut membeli dalam permainan yang dilakukan Terdakwa 1;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa 1 melakukan permainan judi kupon putih berupa handphone untuk menerima nomor kupon putih dari Terdakwa 4 selaku pemasang / pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 4 ke warung minum di Desa Sei Anyar dan kemudian tidak lama Terdakwa 4 langsung mendatangi Terdakwa 1 dan langsung membeli angka kupon putih dengan rincian 73xRp3000,00, 63x1000,00, 36x1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp5.000,00, setelah itu Terdakwa 1 langsung mencatat angka pesanan Terdakwa 4 dan dimasukan ke handphone. Uangnya langsung Terdakwa 4 serahkan kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 1 mengirimkan angka pesanan Terdakwa 4 tersebut ke bandar;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 tersebut bersifat untung-untungan / tidak pasti dan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 4 menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa 4 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa 5 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 5 kenal dengan Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 5

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kampung dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 5 pun pernah beberapa kali pernah membeli angka kupon putih kepada Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 5 ditahan pada tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 22.30 WITA di warung Desa Sungai Anyar Rt 008 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan saat itu Terdakwa 5 ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 5, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 tersebut adalah judi kupon putih / togel / buntut Taiwan.
- Bahwa Terdakwa 5 mengetahui Terdakwa 1 melakukan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih adalah Terdakwa 5 ikut membeli dalam permainan yang dilakukan Terdakwa 1;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa 1 melakukan permainan judi kupon putih berupa handphone untuk menerima nomor kupon putih dari Terdakwa 5 selaku pemasang / pembeli tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 5 ke warung minum di Desa Sei Anyar dan kemudian tidak lama Terdakwa 5 langsung mendatangi Terdakwa 1 dan langsung membeli angka kupon putih dengan rincian 002x Rp1000,00, 02x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp2.000,00, setelah itu Terdakwa 1 langsung mencatat angka pesanan Terdakwa 5 dan dimasukan ke handphone. Uangnya langsung Terdakwa 5 serahkan kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 1 mengirimkan angka pesanan Terdakwa 5 tersebut ke bandar;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa 5 dan Terdakwa 1 tersebut bersifat untung-untungan / tidak pasti dan tindak pidana perjudian jenis judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 5 menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa 5 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa 5 membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru ungu;
- uang tunai Rp. 79.000,00;
- 1 (satu) KTP a.n MUHAMMAD SAM'ANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1 ditangkap atas tindak pidana perjudian kupon putih pada hari pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira 23.00 WITA di ponsel Desa Banua Lawas Kec. Banua Lawas Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 ditahan pada tanggal 7 Agustus 2024;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA anggota opsnal Polres Tabalong ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas telah berlangsungnya perjudian kupon putih dengan menggunakan handphone yang dilakukan Terdakwa 1;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru ungu dengan nomor telpon 0877-1401-9047 serta uang tunai dengan jumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar dilakukan pengecekan dihandphone milik Terdakwa 1 ada tersimpan angka togel yang sudah dimasukan ke link internet "RUPIAH TOTO" melalui akun milik tersangka yaitu *Parti49* dengan pasword *isam041* dan uang pasanganya dideposito dnegan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 082260251214 milik Terdakwa 1 dan untuk memasukan uangnya melalui BRllink. Kemudian sebagai penerima Bandar diatasnya dengan ke nomor aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n *INDRA JUNAIDI*;
- Bahwa benar Terdakwa 1 telah menerima pemasangan dari para pembeli yang mana angka tebakanya tersebut sudah dimasukan ke dalam akun miliknya tersebut sedangkan untuk uang pembelianya akan didepositokan terlebih dahulu dengan menggunakan menggunakan aplikasi DANA dan untuk uang Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang pembelian dari pembeli dan uang miliknya yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa benar cara permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa 1 dilakukan pemasangan angka yang diinginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluaranya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, Apabila membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan keluar pada jam 21.45 WITA tersebut;

- Bahwa setelah angka togel terpasang semua baru lah menunggu angka tembakan keluar dan apabila angka tembakan tersebut sesuai kemudian akan mendapatkan uang pasangan dan uang tersebut langsung masuk kedalam aplikasi dana milik Terdakwa 1 yang sudah Terdakwa 1 jadikan sebagai penampung deposito dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menjadi pemasang serta menerima titipan dari orang-orang untuk memasang kupon putih dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1, sudah Terdakwa 1 lakukan selama kurang lebih baru 3 (tiga) bulan
- Bahwa benar Terdakwa 2 membeli kupon putih atau togel secara langsung kepada Terdakwa 1 di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas dengan rincian 94xRp1000,00, 49xRp1000,00, 34xRp1000,00, 43xRp1000,00, 39xRp1000,00, 93xRp1000,00, 80xRp1000,00, 08xRp1000,00, 20xRp1000,00, 02xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 3 membeli kupon putih atau togel secara langsung kepada Terdakwa 1 di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas dengan rincian 20xRp1000,00, 02xRp1000,00, 30xRp1000,00, 03xRp1000,00, 40xRp1000,00, 04xRp1000,00, 90xRp1000,00, 31xRp1000,00, 09xRp1000,00, 13xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 4 membeli kupon putih atau togel secara langsung kepada Terdakwa 1 di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas dengan rincian 73xRp3000,00, 63x1000,00, 36x1000,00 dengan jumlah uang Rp5.000,00, dan Terdakwa 5 membeli kupon putih atau togel secara langsung kepada Terdakwa 1 di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas dengan rincian 002x Rp1000,00, 02x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp2.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa 1 yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih melalui aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;
- Bahwa benar Terdakwa 1 melakukan tindak perjudian kupon putih sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 1 bekerja sehari-harinya sebagai buruh hasian lepas di Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas tersebut;
- Bahwa benar sifat dari permainan untung-untungan yang dimainkan Para Terdakwa bersifat tidak pasti, maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Sam’ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri**, sebagai Terdakwa 1, **Suri Bin Alm. Basran** sebagai Terdakwa 2, **Salman Als Aman Bin Alm. Jumri** sebagai Terdakwa 3, **Aman Bin Alm. Mursidi** sebagai Terdakwa 4, **Supianor Als Amak Bin Jair Ali** sebagai Terdakwa 5 dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, terdapat syarat dalam bentuk mereka yang ikut serta, antara lain: a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan empat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa bersama dengan Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah masing-masing selaku anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira 23.00 WITA di ponsel di warung di Desa Banua Lawas Kec. Banua Lawas Prop. Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa 1 digeledah lalu pada diri Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru ungu dengan nomor telpon 0877-1401-9047 serta uang tunai dengan jumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WITA di warung di Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas telah berlangsungnya perjudian kupon putih dengan menggunakan handphone yang dilakukan Terdakwa 1. Kemudian dilakukan pengecekan dalam *handphone* milik Terdakwa 1 ada tersimpan angka togel yang sudah dimasukan ke link internet "RUPIAH TOTO" melalui akun milik Terdakwa 1 yaitu *Parti49* dengan pasword *isam041* dan uang pasangannya dideposito dnegan menggunakan aplikasi DANA dengan nomor 082260251214 milik Terdakwa 1 dan untuk memasukan uangnya melalui BRILink. Kemudian sebagai penerima Bandar diatasnya dengan ke nomor aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 telah menerima pemasangan dari para pembeli yang mana angka tebakanya tersebut sudah dimasukan ke dalam akun miliknya tersebut sedangkan untuk uang pembelinya akan didepositokan terlebih dahulu dengan menggunakan menggunakan aplikasi DANA dan untuk uang Rp79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang pembelian dari pembeli dan uang miliknya yang akan dijadikan desposito untuk permainan judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa benar cara permainan judi kupon putih yang dilakukan Terdakwa 1 dilakukan pemasangan angka yang diinginkan kepada penjual (Bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, Apabila membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Apabila membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan keluar pada jam 21.45 WITA tersebut. Kemudian setelah angka togel terpasang semua baru lah menunggu angka tembakan keluar dan apabila angka tembakan tersebut sesuai kemudian akan mendapatkan uang pasangan dan uang tersebut langsung masuk kedalam aplikasi dana milik Terdakwa yang sudah Terdakwa jadikan sebagai penampung deposito dalam permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1 menjadi pemasang serta menerima titipan dari orang-orang untuk memasang kupon putih dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1, yang mana orang-orang yang memasang kupon putih terhadap Terdakwa 1 adalah Terdakwa 2 dengan rincian 94xRp1000,00, 49xRp1000,00, 34xRp1000,00, 43xRp1000,00, 39xRp1000,00, 93xRp1000,00, 80xRp1000,00, 08xRp1000,00, 20xRp1000,00, 02xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 3 dengan rincian 20xRp1000,00, 02xRp1000,00, 30xRp1000,00, 03xRp1000,00, 40xRp1000,00, 04xRp1000,00, 90xRp1000,00, 31xRp1000,00, 09xRp1000,00, 13xRp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp10.000,00, Terdakwa 4 dengan rincian 73xRp3000,00, 63x1000,00, 36x1000,00 dengan jumlah uang Rp5.000,00, dan Terdakwa 5 dengan rincian 002x Rp1000,00, 02x Rp1000,00 dengan jumlah uang pembelian Rp2.000,00;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 telah mendepositokan uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk permainan judi kupon putih melalui aplikasi dana milik Bandar 0877-4254-9165 a.n INDRA JUNAIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melakukan tindak perjudian kupon putih sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 1 bekerja sehari-harinya sebagai buruh hasian lepas di Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas tersebut, kemudian Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih jenis Togel menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru ungu dengan nomor telpon 0877-1401-9047 milik terdakwa dan menerima titipan dari Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, serta Terdakwa 5 untuk membeli dan memasang permainan untung-untungan angka togel, Terdakwa 1 tidak menerima upah dan hanya iseng saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui jika permainan untung-untungan dengan taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat tidak pasti maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas sudah jelas bahwa antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 ada kerjasama secara sadar dan kerjasama tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa paksaan dengan tujuan agar mereka berdua dapat memasang taruhan judi di website *RUPIAH TOTO* dan hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 langsung datang menemui Terdakwa 1 untuk melakukan pemasangan taruhan judi pada website *RUPIAH TOTO* saat sedang berada di tempat umum yaitu di warung Desa Sei Anyar Kec. Banua Lawas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan tersebut sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari yang berwenang";

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Para Terdakwa agar Para Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dengan tanpa izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru ungu;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 79.000,00;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) KTP a.n MUHAMMAD SAM'ANI;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri**, Terdakwa 2 **Suri Bin Alm. Basran**, Terdakwa 3 **Salman Als Aman Bin Alm. Jumri**, Terdakwa 4 **Aman Bin Alm. Mursidi**, Terdakwa 5 **Supianor Als Amak Bin Jair Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, Terdakwa 2 **Suri Bin Alm. Basran**, Terdakwa 3 **Salman Als Aman Bin Alm. Jumri**, Terdakwa 4 **Aman Bin Alm. Mursidi**, Terdakwa 5 **Supianor Als Amak Bin Jair Ali** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna biru ungu;

dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 79.000,00;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) KTP a.n MUHAMMAD SAM'ANI;

dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhammad Sam'ani Als Samani Als Isam Bin Asmuri;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Noryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong serta dihadapan Para Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOOR IBNI HASANAH, S.H

ZIYAD, S.H., M.H.

GRACE DINA MARIANA SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD NORYADI, S.H